



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 52/Pid.B/2015/PN.Dpu.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ARIS TAMUDARI, S.Pdi.  
Tempat lahir : Desa Hu'u Kab. Dompu  
Umur/tgl lahir : 25 tahun/ 23 Pebruari 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn Labuhan Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kab. Dompu  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Maret 2015 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2015 s/d tanggal 30 Maret 2015 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Dompu sejak tanggal 31 Maret 2015 s/d tanggal 09 Mei 2015 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2014 S/d tanggal 17 Mei 2015 ;
- Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 7 Mei 2015 s/d tanggal 5 Juni 2015 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 6 Juni 2015 s/d tanggal 04 Agustus 2015 ;

Terdakwa menghadap dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 52/Pen.Pid/2015/PN.Dpu tanggal 7 Mei 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pen.Pid/2015/PN.Dpu tanggal 11 Mei 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIS TAMUDARI, S.PdI. bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ARIS TAMUDARI, S.PdI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo warna hitam dengan Nopol EA 3959 XG, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk perkara lain An. MUKHTAR alias DAUS.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan – ringannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

--- Bahwa Terdakwa ARIS TAMUDARI pada hari Jumat tanggal 13 Pebruari 2015 sekitar jam 19.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari Tahun 2015, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Labuhan Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya, atau sepatutnya*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diduga bahwa dipeoleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

--- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa didatangi oleh MUKHTAR alias DAUS yang bermaksud menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam tanpa Nomor Polisi dan tanpa STNK dengan alasan sangat membutuhkan uang dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik adiknya dan surat kelengkapannya sedang digadaikan, selanjutnya Terdakwa bersedia menerima gadai atas sepeda motor tersebut dengan kesepakatan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun hanya dibayarkan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) karena diperhitungkan dengan hutang-hutang MUKHTAR alias DAUS sebelumnya.

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam tersebut adalah milik BUHARI RAHMAN yang telah diambil oleh MUKHTAR alias DAUS tanpa sepengetahuan dari pemiliknya pada hari Rabu tanggal 11 Pebruari 2015.

Bahwa Terdakwa sepatutnya harus menduga sepeda motor tersebut diperoleh MUKHTAR alias DAUS dari kejahatan karena tidak ada Nomor Polisi dan tidak disertai surat kepemilikan berupa BPKB dan STNK.

Bahwa selanjutnya sekitar bulan Maret 2015 Petugas Polisi dapat mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam tanpa Nomor Polisi dan tanpa STNK milik BUHARI RAHMAN tersebut yang disimpan Terdakwa di bawah kolong rumah Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BUHARI RAHMAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi pernah bekerja sebagai buruh bangunan di Toko Boly Lingkungan Mantro Kelurahan Bada Kabupaten Dompu,
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2015 sekira pukul 02.00 wita sepeda motor milik saksi yaitu Honda Absolut Revo warna hitam dengan Nopol EA 3959 XG yang disimpan di dalam bangunan Toko Boly hilang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diambil orang,

- Bahwa selain sepeda motor tersebut saksi juga kehilangan tas sandang yang berisi dompet dan STNK serta sejumlah uang yang pada saat itu disimpan diatas kepala saksi yang sedang tidur,
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor saksi,
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan adalah sepeda motor milik saksi,
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu.

2. I MADE SUATA, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi adalah anggota Polisi Polres Dompu,
- Bahwa berdasarkan laporan dari BUHARI RAHMAN dan ARIF BUDIMAN yang masing-masing kehilangan sepeda motornya saksi bersama anggota Polisi yang lain melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap MUHK TAR alias DAUS sebagai pelaku pencurian tersebut,
- Bahwa sepeda motor milik BUHARI RAHMAN yang diambil oleh MUHK TAR alias DAUS adalah Honda Absolut Revo warna hitam dengan Nopol EA 3959 XG yang disimpan di dalam bangunan Toko Boly,
- Bahwa selanjutnya MUHK TAR alias DAUS menunjukkan keberadaan sepeda motor tersebut yang ternyata sudah digadaikan kepada Terdakwa yang beralamat di Dusun Labuhan Desa Hu'u,
- Bahwa benar didapatkan sepeda motor Honda Absolut Revo warna hitam dengan Nopol EA 3959 XG milik BUHARI RAHMAN di rumah Terdakwa,
- Bahwa berdasarkan keterangan MUHK TAR alias DAUS sepeda motor tersbut digadaikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan ;

3. ABDUL HARIS, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi adalah anggota Polisi Polres Dompu,
- Bahwa berdasarkan laporan dari BUHARI RAHMAN dan ARIF BUDIMAN yang masing-masing kehilangan sepeda motornya saksi bersama anggota

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi yang lain melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap MUHKSTAR alias DAUS sebagai pelaku pencurian tersebut,

- Bahwa sepeda motor milik BUHARI RAHMAN yang diambil oleh MUHKSTAR alias DAUS adalah Honda Absolut Revo warna hitam dengan Nopol EA 3959 XG yang disimpan di dalam bangunan Toko Boly,
- Bahwa selanjutnya MUHKSTAR alias DAUS menunjukkan keberadaan sepeda motor tersebut yang ternyata sudah digadaikan kepada Terdakwa yang beralamat di Dusun Labuhan Desa Hu'u,
- Bahwa benar didapatkan sepeda motor Honda Absolut Revo warna hitam dengan Nopol EA 3959 XG milik BUHARI RAHMAN di rumah Terdakwa,
- Bahwa berdasarkan keterangan MUHKSTAR alias DAUS sepeda motor tersebut digadaikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan Terdakwa dan tidak ada keberatan ;

#### 4. MUKHTAR alias DAUS, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah menggadaikan sepeda motor kepada Terdakwa,
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah Honda Absolut Revo warna hitam dengan Nopol EA 3959 XG,
- Bahwa sepeda motor tersebut didapatkan saksi dengan cara mencuri milik orang lain,
- Bahwa saksi menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa waktunya lupa sekitar 1 minggu setelah saksi mengambil sepeda motor tersebut,
- Bahwa saksi datang ke rumah Terdakwa bersama ibunya dan meminta kepada Terdakwa untuk menerima gadai sepeda motor tersebut selanjutnya sepakat Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),
- Bahwa saksi hanya menerima uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa,
- Bahwa uang tersebut telah diserahkan kepada ibu saksi,
- Bahwa pada saat menggadaikan sepeda motor tersebut saksi mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik adiknya di Dompu, sedangkan STNKnya sedang digadaikan,
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut di Toko Boly Dompu,
- Bahwa pada saat menggadaikan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan plat nomor.

Bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan Terdakwa dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo warna hitam dari MUKHTAR alias DAUS,
- Bahwa saksi menerima gadai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah),
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 Pebruari 2015 di rumah Terdakwa di Dusun Labuhan Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu,
- Bahwa pada mulanya MUKHTAR alias DAUS datang kepada terdakwa meminta tolong untuk membeli obat, selanjutnya terjadi kesepakatan gadai tersebut,
- Bahwa MUHKHTAR alias DAUS mengatakan sepeda motor tersebut adalah milik adiknya dan STNKnya sudah digadaikan terlebih dulu,
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak ada plat nomornya,
- Bahwa Terdakwa baru 3 bulan tinggal di rumah istrinya di Dusun Labuhan,
- Bahwa terdakwa menguasai sepeda motor tersebut selama 4 hari kemudian diamankan oleh Polisi,
- Bahwa terdakwa ditangkap sekitar 20 hari setelah sepeda motor diambil Polisi,
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo Warna Hitam Nomor Polisi EA 3959 XG.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo warna hitam dari MUKHTAR alias DAUS,
- Bahwa saksi menerima gadai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah),

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 Pebruari 2015 di rumah Terdakwa di Dusun Labuhan Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu,
- Bahwa pada mulanya MUKHTAR alias DAUS datang kepada terdakwa meminta tolong untuk membeli obat, selanjutnya terjadi kesepakatan gadai tersebut,
- Bahwa MUHKTAR alias DAUS mengatakan sepeda motor tersebut adalah milik adiknya dan STNKnya sudah digadaikan terlebih dulu,
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak ada plat nomornya,
- Bahwa Terdakwa baru 3 bulan tinggal di rumah istrinya di Dusun Labuhan,
- Bahwa terdakwa menguasai sepeda motor tersebut selama 4 hari kemudian diamankan oleh Polisi,
- Bahwa terdakwa ditangkap sekitar 20 hari setelah sepeda motor diambil Polisi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang tunggal sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung menguraikan pasal 480 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Membeli, menyewa, atau menerima tukar, atau menerima gadai, atau menerima sebagai hadiah, atau dengan pengharapan untuk memperoleh keuntungan, menjual, atau menyewakan atau menukarkan, atau menggadaikan, atau mengangkut atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah ARIS TAMUDARI,S.Pdi;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa membenarkan identitasnya yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa ARIS TAMUDARI,S.Pdi adalah benar terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (*error in person*), maka dengan demikian unsur barangsiapa telah akan terpenuhi apabila seluruh uraian unsur berikutnya telah terpenuhi pula ;

Ad.2. Membeli, menyewa, atau menerima tukar, atau menerima gadai, atau menerima sebagai hadiah, atau dengan pengharapan untuk memperoleh keuntungan, menjual, atau menyewakan atau menukarkan, atau menggadaikan, atau mengangkut atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo warna hitam dari MUKHTAR alias DAUS,
- Bahwa saksi menerima gadai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah),
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 Pebruari 2015 di rumah Terdakwa di Dusun Labuhan Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu,
- Bahwa pada mulanya MUKHTAR alias DAUS datang kepada terdakwa meminta tolong untuk membeli obat, selanjutnya terjadi kesepakatan gadai tersebut,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MUHKSTAR alias DAUS mengatakan sepeda motor tersebut adalah milik adiknya dan STNKnya sudah digadaikan terlebih dulu,
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak ada plat nomornya,
- Bahwa Terdakwa baru 3 bulan tinggal di rumah istrinya di Dusun Labuhan,
- Bahwa terdakwa menguasai sepeda motor tersebut selama 4 hari kemudian diamankan oleh Polisi,
- Bahwa terdakwa ditangkap sekitar 20 hari setelah sepeda motor diambil Polisi;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian fakta hukum diatas maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo warna hitam Nopol : EA 3959 XG, oleh karena barang bukti tersebut masih dibutuhkan untuk perkara lain maka harus dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An.Muhtar Als.Daus ;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pemidanaan bukanlah untuk upaya balas dendam kepada Terdakwa tetapi lebih utama bertujuan untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana agar setelah kejadian ini terdakwa diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ARIS TAMUDARI,S.Pdi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang – barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo warna hitam Nopol : EA 3959 XG, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk perkara lain An. Muhtar Als.Daus;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa tersebut sebesar Rp 2.500,00,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian Putusan tersebut diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2015 oleh FIRDAUS, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, FAQIHNA FIDDIN, S.H., dan SAHRIMAN JAYADI,S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EMALIA PRAMITA,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dan dihadapan KIKI INDRAWAN.S.T.S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta dihadiri terdakwa;

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

FIRDAUS, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

TTD

TTD

FAQIHNA FIDDIN, S.H.

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

EMALIA PRAMITA, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)